



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 602 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SINDUE KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 448/PP.04.2-BA/7203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Erni Pegia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 602 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, PADA KECAMATAN SINDUE  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA TAHUN  
2024

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	TULUS SYAWALI	Laki-laki	APE MALIKO
2	ZULUDIN	Laki-laki	APE MALIKO
3	ERIKA PUTRI	Perempuan	APE MALIKO

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	SARFAN	Laki-laki	DALAKA
2	RIZAL	Laki-laki	DALAKA
3	ANDI JUFRI MANSUR	Laki-laki	DALAKA

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ARIF	Laki-laki	ENU
2	EGITRIA	Perempuan	ENU
3	YUDIANTO	Laki-laki	ENU

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	HENDRA	Laki-laki	GUMBASA
2	SUSI	Perempuan	GUMBASA
3	ARISMAN	Laki-laki	GUMBASA

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	EKA SAFITRI	Perempuan	KAVAYA
2	ASTUTI	Perempuan	KAVAYA
3	MOH. TINOR MANUHO	Laki-laki	KAVAYA

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ALMUBARAK	Laki-laki	LERO
2	AHYAR	Laki-laki	LERO
3	AMIN RAIS	Laki-laki	LERO

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	RAUDATUL ATFAL	Laki-laki	LERO TATARI
2	SUHARDIN	Laki-laki	LERO TATARI
3	EGIRIANA	Perempuan	LERO TATARI

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ZAHIRA	Perempuan	MARANA
2	SAGAF	Laki-laki	MARANA
3	FAZLU RAYS	Laki-laki	MARANA

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	AHMAD ANIS	Laki-laki	MASAINGI
2	ABD. HAMID	Laki-laki	MASAINGI
3	DELFA MAGFIRAH	Perempuan	MASAINGI

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	DOLLYATTATURK	Laki-laki	SUMARI
2	JUHARIS	Laki-laki	SUMARI
3	ADITYA	Laki-laki	SUMARI

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ERISUSAN	Perempuan	TARIPA
2	ELIANA	Perempuan	TARIPA
3	NURUL SAPUTRI	Perempuan	TARIPA

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	BIMA ARIA DUTA R.MONOARFA, S.KOM	Laki-laki	TOAYA
2	MUTIARAMDANI	Perempuan	TOAYA
3	NOFRIANSYAH	Laki-laki	TOAYA

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ARIFANDI	Laki-laki	TOAYA VUNTA
2	ROSITA	Perempuan	TOAYA VUNTA
3	YUSNA	Perempuan	TOAYA VUNTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Erni Pegia